

ABSTRAK

Sopyan Sauri Hidayat, "Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Pada Kalangan Petani Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat".

Pinjam-meminjam uang adalah hal yang sudah lazim disemua kalangan masyarakat, begitu pula pada kalangan masyarakat petani Desa Sukamanah. Namun disini terdapat perbedaan dengan jenis pinjaman yang berlaku pada daerah lainnya, yakni di Desa Sukamanah ini terdapat pelaksanaan pinjam meminjam uang dimana pihak peminjam menyengajakan dirinya untuk membayar pinjaman uang tersebut dengan kelebihan satu kwintal padi pada tiap satu juta uang pinjaman yang disepakati pada saat akad pinjaman dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam-meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah, faktor pendorong terjadinya pelaksanaan pinjam-meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah, Mashlahat dan Mafsadat pelaksanaan pinjaman-meminjam uang pada kalangan petani Desa Sukamanah, tinjauan *prinsip-prinsip Muamalah* terhadap pelaksanaan pelaksanaan pinjam-meminjam uang tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran Hukum Islam yang memiliki sifat elastis dan universal, sehingga diharapkan mampu memberi jawaban terhadap persoalan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan terbentuknya syariat yaitu menciptakan kemashlahatan dan menghilangkan kemafsadatan, serta menghilangkan kesukaran dan menimbulkan kemudahan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus, dengan metode ini diharapkan dapat mendeskripsikan secara utuh sebagai satu kesatuan yang terintegritas dalam penelitian mengenai gejala perekonomian yang terjadi pada masyarakat petani Desa Sukamanah, yang kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Muamalah.

Dari data-data yang ditemukan dalam penelitian ini, bahwa pinjam meminjam dengan adanya tambahan pembayaran pada kalangan petani di Desa Sukamanah dinilai terdapat unsur keterpaksaan yang disebabkan keadaan ekonomi yang semakin sulit dan sulitnya pula mencari pinjaman uang. Oleh karena itu agar memudahkan mendapatkan pinjaman uang, maka kelebihan tersebut menjadi pilihan masyarakat. Disisi lain petani sebagai peminjam merasa tertolong karena dapat memenuhi kebutuhannya namun dilain pihak manfaat yang didapat oleh pemberi pinjam jauh lebih besar bila dibandingkan dengan manfaat yang didapat oleh peminjam. Pinjam-meminjam dengan memberikan kelebihan pembayarannya sudah dianggap hal yang lumrah, sehingga dalam prakteknya hal tersebut menjadi suatu adat kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, masyarakat menganggap itu suatu hal yang baik karena merupakan perbuatan saling tolong-menolong.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pinjam-meminjam dengan memberikan kelebihan pembayaran satu kwintal pada tiap satu juta pinjaman uang merupakan pinjaman dari pihak pemberi pinjam yang cenderung pemberi pinjam mendapatkan keuntungan yang lebih besar sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan, dan setiap muamalah yang mengandung ketidakadilan adalah tidak boleh. Kelebihan yang didapat oleh pemberi pinjam adalah termasuk kedalam jenis riba.